

## REVITALISASI PENTASHARUFAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT MENGGUNAKAN KONSEP THREE CIRCLES MODEL

Mar'atus Solikha, Firman Setiawan

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: [maratussolikha351@gmail.com](mailto:maratussolikha351@gmail.com), [firman.setiawan@trunojoyo.ac.id](mailto:firman.setiawan@trunojoyo.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of this research is to find out the three circless model of the revitalization of ZIS fund reform at BAZNAS Sidoarjo Regency as an effort to increase welfare and alleviate poverty. Qualitative descriptive is a type of research methodology used in this study. The author collects data using observation and interview methods. Meanwhile, descriptive data analysis techniques are used to show data, reduce, and draw conclusions. From the results of this study, it can be concluded that BAZNAS of Sidoarjo Regency implements revitalization with the concept of the three circless model to alleviate poverty in the Muslim community of Sidoarjo. This is evidenced by the existence of a good relationship between muzaki, amil, and mustahik in the management of ZIS. BAZNAS Sidoarjo Regency conducts outreach in various forms and is widely publicized, in collaboration with all stakeholders involved. BAZNAS Sidoarjo Regency has also set up Zakat Collector Units (UPZ) in various locations so they can be reached easily. BAZNAS Sidoarjo Regency cooperates with the Regent to urge government agencies and State Civil Apparatuses (ASN) to become muzakis and channel their ZIS through BAZNAS Sidoarjo Regency through a Circular Letter (SE) of the Regent of Sidoarjo. BAZNAS Sidoarjo Regency empowers mustahik with various economic, educational and productive work programs that will grow mustahik's income.*

**Keywords:** *Revitalization, ZIS, Welfare Improvement, Three Circles Model*

**Abstrak:** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui three circless model revitalisasi pentasharufan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Deskriptif kualitatif adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data deskriptif digunakan untuk menunjukkan data, mereduksi, dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menerapkan revitalisasi dengan konsep three circless model untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat muslim Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan yang baik antara muzaki, amil, dan mustahik dalam pengelolaan ZIS. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk dan dipublikasikan secara luas, kerja sama dengan seluruh stakeholder yang terlibat. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lokasi agar bisa dijangkau dengan mudah. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan Bupati untuk menghimbau para dinas pemerintahan dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi muzaki dan menyalurkan ZISnya melalui BAZNAS Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Edaran (SE) Bupati Sidoarjo. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo memberdayakan mustahik dengan berbagai program kerja ekonomis, edukatif, dan produktif yang akan menumbuhkan pendapatan mustahik.*


**Kata Kunci:** *Revitalisasi, ZIS, Kesejahteraan Umat, Three Circles Model*

### A. PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan ekonomi, negara yang sedang berkembang selalu dianalogikan dengan fenomena kemiskinan. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mencari solusi atas masalah kemiskinan masyarakatnya. Masalah kemiskinan berkaitan erat dengan sulitnya masyarakat memperoleh pendidikan, sulitnya mendapat akses kesehatan,

kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan akhirnya merembet ke bertambahnya jumlah pengangguran. Masalah kemiskinan juga berdampak pada bertambahnya tingkat kriminalitas yang mengganggu keamanan sosial karena munculnya kesenjangan sosial yang berbeda di kalangan masyarakat<sup>1</sup>. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sektoral, moneter, fiskal, dan lainnya untuk mengatasi masalah ini, namun langkah tersebut belum mampu menjawab secara tuntas permasalahan yang terjadi di lapangan<sup>2</sup>. Berikut data kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo:

**Gambar 1 : Total beserta Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo, 2003-2021**



Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Masalah kemiskinan ini terjadi di banyak wilayah termasuk salah satunya Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Potret buram masyarakat di Sidoarjo sungguh meresahkan. Begitu banyak orang yang hidup dalam bayang-bayang kemiskinan di tengah negara kaya ini. Diketahui bahwa angka kemiskinan di Sidoarjo ini mengalami kenaikan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sidoarjo, per Maret 2020 total penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo sejumlah 1,2705 juta jiwa, kemudian bertambah 10,10 ribu jiwa, menjadi 137,15 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 7,95 persen<sup>3</sup>. Sehingga di tengah dilema tersebut, Sidoarjo memiliki potensi yang patut diberdayakan untuk menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan masyarakatnya. Salah satu pilar ibu kota provinsi Jawa Timur, Sidoarjo termasuk wilayah yang berkembang pesat. Ini bertepatan dengan banyaknya peluang yang tersedia, misalnya pariwisata, industri, perikanan, perdagangan, jasa, kuliner, dll.

Apabila dilihat secara demografi, mayoritas penduduk Sidoarjo adalah beragama Islam<sup>4</sup>. Islam tidak membiarkan masalah kemiskinan tidak terselesaikan. Sebagai agama *ramatan lil'alamin*, Islam hadir dibarengi dengan konsep zakat. Secara kultural, kewajiban zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kini mengakar kuat dalam tradisi masyarakat muslim. Instrumen ZIS juga merupakan salah satu pilar kesejahteraan masyarakat yang ditujukan untuk

<sup>1</sup>Ade Nur Rohim, "Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020), hlm. 41–61.

<sup>2</sup>M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019), hlm. 57.

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Profil Kemiskinan Maret 2021 Kabupaten Sidoarjo BERITA RESMI STATISTIK*, n.d.

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Jumlah Pemeluk Agama Menurut Agama Dan Kecamatan*, 2018.

mengentaskan kemiskinan dan segala kesenjangan sosial dalam kehidupan manusia<sup>5</sup>.

Gerakan zakat di Sidoarjo masih bersifat sporadik dan konvensional. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai perspektif masyarakat Sidoarjo yang kurang pas dalam memahami ZIS yang tentunya berimplikasi terhadap penerapan yang kurang proporsional, profesional, efisien dan efektif. Banyak orang dengan kekayaan dan gaji yang luar biasa tidak menyadari bahwa mereka termasuk golongan muzaki. Pemahaman dan praktik zakat semakin menurun. Zakat telah dilupakan sebagai sistem kewajiban manusia dan terdistorsi menjadi aktivisme kedermawanan belaka<sup>6</sup>. Secara empiris masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya menyadari hal ini kewajiban.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, dengan adanya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diharapkan mampu mengakselerasi proses revitalisasi ZIS di Sidoarjo secara merata dan tepat sasaran. Fokus revitalisasi zakat hendaknya tidak semata-mata pada pemahaman dan pengamalan zakat, tetapi harus bergeser pada upaya menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar, pengumpulan zakat yang maksimal, dan pendistribusian zakat yang berdampak luas. Suatu keberhasilan pentasharufan dana ZIS yang tepat, akan ada kemungkinan pengalokasian dana ZIS yang digunakan masyarakat untuk membangun ekonomi yang berkeadilan<sup>8</sup>.

Sebagai Lembaga yang memiliki peran penting OPZ diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penyaluran ZIS kepada mustahik. Dana zakat harus dikelola dengan optimal supaya bisa berperan menjadi ekspresi kesejahteraan dan meningkatkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita<sup>9</sup>. Terdapat banyak OPZ di Sidoarjo, salah satunya ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Fungsi kelembagaannya diatur di Undang-Undang tentang pengelolaan zakat no: 23 Tahun 2011<sup>10</sup>. Tugas lembaga ini adalah menghimpun uang dari masyarakat umum dalam bentuk Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) sekaligus menyalurkannya ke individu yang tergabung dalam kelompok penerima zakat<sup>11</sup>. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai misi yang kian dalam untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terkait pembayaran dan pendistribusian zakat kepada mustahik mengikuti ketentuan serta undang-undang yang ada.

---

<sup>5</sup> Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (2020), hlm. 136–147.

<sup>6</sup> Henry Reza Novianto and Muhammad Nafik, "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat? (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) - Why People Prefer to Pay Zakat Through the Mosque?," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 3 (2014), hlm. 221–236.

<sup>7</sup> Indria Fitri Afiyana et al., "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat," *Akuntabel* 16, no. 2 (2019), hlm. 222–229.

<sup>8</sup> Nurman Ginting AL Bara, Riyan Pradesyah, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 30 (2019).

<sup>9</sup> A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020), hlm. 12–24.

<sup>10</sup> Zulhamdi, "Problematisa Pengelolaan Zakat Pada Baaitul Mal Aceh," *Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2019), hlm. 104–116.

<sup>11</sup> Zaharullah, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat," *SYARI'AH: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019), hlm. 78–97.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan pentasharufan dana ZIS kepada mustahik yang disalurkan melalui program sosial, ekonomi, kesehatan, keagamaan dan pendidikan. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat Sidoarjo dalam berzakat agar semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan revitalisasi dalam pengelolaan dan pentasharufan dana ZIS. Kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan semacam muzaki, mustahik, pemangku kebijakan beserta media interaktif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan kepada muzaki<sup>12</sup>.

Menurut beberapa penelitian sebelumnya, LPZ baik BAZ maupun LAZ terus menghadapi kesulitan dan hambatan dalam menjalankan misi mereka sebagai akibat dari rendahnya kepercayaan pada LPZ<sup>13</sup>. Studi lain menemukan bahwa zakat memiliki potensi yang besar, namun kebanyakan pendistribusian dan penggunaan zakat ialah zakat konsumtif yang dianggap tidak cukup guna memperbaiki kesejahteraan mustahik dengan substansial. Zakat harus digiatkan karena belum ada pengakuan bahwa itu adalah Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan penggunaan zakat secara produktif. Kebangkitan penghimpunan zakat bertujuan untuk mengoptimalkan sosialisasi dengan berkelanjutan, menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mempermudah sistem pembayaran dan menyempurnakan pola pengumpulan zakat fitrah, memastikan konsistensi, penjelasan Dijalankan dengan menjaga akuntabilitas dan transparansi<sup>14</sup>. Dengan mendemonstrasikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk para akademisi dan ilmuwan, dalam menjalankan implementasi zakat. Salah satu contohnya adalah ide operasional untuk pengenalan zakat masih dalam pengembangan dan dipraktikkan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dengan mengaktifkan zakat secara efektif yang terus diperbarui<sup>15</sup>.

Selain menggunakan cara tersebut, potensi zakat bisa terus digali melalui mediasi komunikasi antara muzaki dengan mustahik. Adanya mediasi itu akan membuka forum bertukar pemikiran antara muzaki dan mustahik serta menjalin komunikasi yang positif dan efektif diantara mereka untuk mendorong pemanfaatan zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan<sup>16</sup>. Berdasarkan pemaparan di atas, banyak penelitian yang sudah mengkaji tentang model revitalisasi dalam mengelola dana ZIS. Kebaruan pada penelitian ini memfokuskan pada *Three Circless Model*, yakni dengan adanya hubungan antara muzaki – amil – mustahik yang digambarkan dengan 3 lingkaran yang saling mempengaruhi. Temuan pada penelitian ini yakni perlunya menjalin hubungan yang erat antara muzaki – BAZNAS Kabupaten Sidoarjo -

<sup>12</sup>Achmad Yusuf and Masruchin Masruchin, "Analisis Optimalisasi, Transparansi Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 5, no. 2 (2021), hlm. 146–157.

<sup>13</sup>Besse Wediawati, "Revitalisasi Filantropi Islam Di Kota Jambi (Studi Pada Lembaga Zakat Dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma Di Kota Jambi)" 14 (2012), hlm. 47–54.

<sup>14</sup>Senda Paradilla, "Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Dinamis-Journal of Islamic Management and Bussiness* 2, no. 1 (2019), hlm. 3.

<sup>15</sup>Agus Wahyu Irawan, Heri Kuncoro Putro, and Moh Agus Syifa, "Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" 3, no. 1 (2023), hlm. 74–88.

<sup>16</sup>Rizal Fahlefi, "Revitalisasi Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Komunikasi Muzakki Dan Mustahik," *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2021), hlm. 5–24.

mustahik dan juga diperlukan adanya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung pengelolaan ZIS dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan ZIS. Maka, untuk membuktikan apakah BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sudah mampu mengelola dana ZIS dengan baik untuk memberdayakan masyarakat, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang “Revitalisasi Penthasarufan Dana Zakat, Infak, Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat dengan Konsep *Three Circless Model*”.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode ini adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk tertulis atau lisan<sup>17</sup>. Penelitian ini berjenis studi kasus, yakni penelitian yang mendetail tentang kedalaman beserta ruang lingkup suatu objek tertentu, termasuk lingkungan sekitarnya dan kondisi masa lalu. Peneliti melakukan kajian yang komprehensif dengan mengumpulkan data dengan detail dengan memanfaatkan beragam metode, baik melalui pengamatan, diskusi, studi dokumentasi, dan pada waktu yang berkelanjutan. Jenis studi kasus yang digunakan di penelitian ini ialah studi kasus sejarah. Tipe ini berfokus di suatu organisasi dan suatu waktu guna melacak perkembangannya. Berikut adalah langkah-langkah penelitian studi kasus: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan<sup>18</sup>.

Ada dua jenis data di penelitian ini. Pertama adalah data primer, didapat langsung dengan observasi langsung serta wawancara yang dilakukan di Kantor Sekertariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Nomer 10, Sidoarjo. Sementara data sekunder ialah data yang diperoleh penulis dengan menelusuri sekaligus menganalisis laporan maupun studi di website ataupun tempat penelitian (BAZNAS Sidoarjo). Jenis observasi yang dikerjakan sebagai partisipasi aktif di mana peneliti ikut serta dalam aktivitas pengamat.

Analisis data yang dikerjakan mencakup analisis deskriptif serta analisis isi. Deskripsi peneliti menyajikan data maupun temuan penelitian dengan teknik pengumpulan data. Data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan kualitatif. Pada kasus ini, analisis dilakukan dengan memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan situasi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam menggambarkan bagaimana implementasi *three circless model* revitalisasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan revitalisasi ZIS dengan *Three Circless Model* di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Dari data yang diperoleh, jumlah muzakki , munfiq dan UPZ di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>17</sup>Sugiyono, "Metode penelitian kombinasi (mixed methods)." *Bandung: Alfabeta* 28 (2015), hlm. 1-12.

<sup>18</sup>Nur Faizah and Amimah Oktarina, “Analisis Strategi BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi UMKM Dengan Pendekatan Maqashid Syariah,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 45.


**Tabel 1 : Data Muzaki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari 2023**

No.	Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Jumlah Muzaki dan Munfiq
1.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	7.473
2.	Kantor Kecamatan dan Desa	522
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) se Kab. Sidoarjo	1.377
4.	Perseorangan / Perusahaan	31
<b>Jumlah</b>		<b>9.403</b>

*Sumber : Laporan Pengumpulan, Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kab. Sidoarjo (Edisi Bulan Januari 2023)*

Untuk mengkaji bagaimana penerapan revitalisasi dana ZIS dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, peneliti mengusulkan model tiga lingkaran (*Three Circless Model*). Model ini mengacu pada lingkaran yang saling mempengaruhi dalam pembayaran ZIS. Secara umum, lingkaran ZIS terbagi menjadi tiga bagian yaitu lingkaran muzaki-amil (siklus muzaki), lingkaran mustahik-amil (disebut siklus mustahik), dan lingkaran muzaki-amil-mustahik. Gambar di bawah ini menunjukkan model *Three circless* Lembaga pengelola zakat secara lebih rinci.

**Gambar 2 : Implementasi *Three Circless Model* di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo**



*Sumber : Data Diolah, 2023*

**a) Lingkaran Merah ( interaksi antara amil dan muzaki / siklus muzaki )**

Pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam sehingga mampu menyalurkan kekayaan kelompok orang mampu (muzaki) kepada kelompok orang yang tidak mampu (mustahik)<sup>19</sup>. Menurut ajaran Islam, zakat harus dipungut oleh negara atau oleh lembaga yang diamanatkan oleh negara dan bertindak atas nama pemerintah untuk fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah kewenangan yang dibentuk oleh negara jauh lebih efektif daripada zakat yang dibagikan dikumpulkan dan dihimpun oleh lembaga-lembaga yang berfungsi secara mandiri dan tanpa koordinasi<sup>20</sup>. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Mahendro selaku pelaksana harian BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi yang berstatus semi pemerintah. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo membutuhkan bantuan dari instansi pemerintah Sidoarjo untuk meningkatkan kuantitas muzaki. Sebelum membayar ZIS ada tata cara yang harus dilakukan oleh muzaki, yang pertama yaitu mengisi formulir kesediaan zakat/infaq. Formulir itu berisi tentang data-data pribadi, jumlah ZIS yang dibayarkan, dan juga metode pembayaran<sup>21</sup>.

Membayar zakat adalah kewajiban setiap Muslim yang mampu yang memenuhi persyaratan hukum Islam. Membangun sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memaksimalkan peran zakat.<sup>22</sup> Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahendro selaku pelaksana harian BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menyatakan:

*“Untuk itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo melakukan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Bahkan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga bekerja sama dengan sekretariat daerah sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo sehingga dapat mengkoordinasikan kepada para pegawai ASN dan juga dinas–dinas pemerintahan sehingga mereka dapat menjadi muzaki. BAZNAS Sidoarjo ini memfokuskan diri dalam hal penerimaan muzaki tetap, dalam hal tersebut fokus kepada tenaga pendidik dan PNS, karena dengan mempertimbangkan beberapa hal yang paling banyak adalah tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta menindaklanjuti Keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) tahun 2018 yang menghimbau kepada seluruh pegawai dilingkungan kerja Kabupaten Sidoarjo yang beragama islam untuk bisa melaksanakan pembayaran atas kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah. Dalam hal ini muzaki BAZNAS Kabupaten Sidoarjo saat ini adalah 99% pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan*

---

<sup>19</sup>Asrori Dwi Istikhomah, “Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening,” *Economic Education Analysis Journal* <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj> 8, no. 1 (2019), hlm. 95–109.

<sup>20</sup>Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020), hlm. 521.

<sup>21</sup>Wawancara, Mahendro (Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Sidoarjo), pada tanggal 4 Januari 2023, pukul 09:30

<sup>22</sup>Ardianis, “Peran Zakat Dalam Islam,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018), hlm. 1–8.

1% perusahaan/perseorangan di Kabupaten Sidoarjo.”<sup>23</sup>

Hasil wawancara diatas diperkuat juga oleh pendapat dari Ibu Dyah Ayu Rachmawati pelaksana harian BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa: *”BAZNAS Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan dakwah dan promosi untuk meningkatkan kesadaran pembayaran ZIS di kalangan warga Sidoarjo. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan tujuan untuk mempermudah para muzaki dalam membayar zakatnya guna memaksimalkan hasil pengumpulan ZIS. Selain mendirikan UPZ di berbagai lokasi, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah mendirikan loket pembayaran zakat di kantor atau sekretariat instansi terkait. Untuk memudahkan muzaki membayar ZIS, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo membuat rekening bank pembayaran ZIS dan mensosialisasikannya secara luas. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi Fiqh Zakat, termasuk pengaturan dan manfaat program pengelolaan ZIS. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk forum konferensi, diskusi, media cetak, spanduk, video, brosur/leaflet, majalah, spanduk dan khutbah jumat. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo memperkuat publikasi dan teknologi informasi, sehingga akan terbangun kepercayaan masyarakat dan semakin mudahnya masyarakat menyampaikan ZIS-nya untuk dikelola. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo harus meyakinkan para muzaki bahwa pengelolaan dana ZIS itu sehat, amanah, transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah<sup>24</sup>.”*

**Tabel 2 : Penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo (Bulan Januari 2023)**

Zakat	Rp. 26.618.306,-	2.5 %
Infak Sedekah	Rp. 1.061.120.486,-	97.5 %
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.087.738.792,-</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Laporan Pengumpulan, Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kab. Sidoarjo (Edisi Bulan Januari 2023)*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahedro selaku pelaksana harian sekaligus bendahara BAZNAS menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga harus memiliki sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, menjamin keamanan dana serta menjamin efisiensi dan efektifitas operasional BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Baik auditor internal maupun eksternal harus melakukan investigasi terhadap laporan keuangan dan hasil operasional BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Auditor internal ditangani oleh amil/pegawai tetap BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. SDM bagian keuangan harus cermat, jujur, teliti, dan berpengetahuan tentang akuntansi dan manajemen keuangan. Mereka juga harus dapat berkolaborasi satu sama lain sebagai bagian dari tim OPZ dan dikelola dengan mengadopsi manajemen terbuka. Sedangkan auditor eksternal diwakili oleh lembaga audit independen. Segala sesuatu yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo harus dilaporkan kepada masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan. Ini dapat dikirim langsung ke muzaki melalui media massa

<sup>23</sup>Wawancara, Mahendro (Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Sidoarjo), pada tanggal 4 Januari 2023, pukul 09:30

<sup>24</sup>Wawancara, Dyah Ayu Rahmawati (Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Sidoarjo), pada tanggal 4 Januari 2023, pukul 13.00



seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, atau dipasang di papan buletin terkait di kantor UPZ-nya.

**b) Lingkaran Hijau ( interaksi antara amil dan mustahik / siklus mustahik).**

Dalam rangka mengelola pentasharufan dana ZIS kepada mustahik, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo aktif melakukan penyaluran ZIS sesuai dengan syariah dan tepat sasaran. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kriteria penentuan siapa saja yang berhak menerima dana ZIS tersebut, berapa bantuan yang akan diberikan nanti dan prosedur apa yang akan dipilih saat menyalurkan dana ZIS. Dari hasil wawancara dengan Bapak Alfin selaku pelaksana harian BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa menjadi lembaga zakat atau amil harus rajin dan jujur dalam pentasharufan dan mendayagunakan dana ZIS. Karena jika tidak berhati-hati dalam pendistribusian zakat, mustahik justru akan berlipat ganda bahkan menciptakan generasi yang menganggur. Oleh karena itu diperlukan kontrol yang tepat agar dana ZIS benar-benar sampai ke mustahik yang berhak menerimanya. Selanjutnya, keberhasilan menjalankan Zakat, tidak harus melihat berapa banyak dana ZIS yang telah dihimpun oleh lembaga Zakat dan Amir Zakat, tetapi seberapa banyak dana ZIS dapat memberdayakan umat dan membawa kesejahteraan. Penyaluran zakat diprioritaskan bagi penerima zakat untuk mendirikan usaha-usaha produktif untuk menghasilkan pendapatan mustahik bahkan menyerap tenaga kerja<sup>25</sup>.

Bapak Alfin juga menegaskan bahwa bantuan langsung tunai hanya diberikan kepada mustahik yang tergolong sudah tua tidak mampu bekerja. Jika Mustahik miskin karena menganggur tetapi masih memiliki kekuatan untuk bekerja dan berusaha, penyaluran dana ZIS akan menjadi salah satu bentuk pemberdayaan. Mustahik yang belum memiliki keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha hendaknya diberi keterampilan dan keahlian agar setelah memperoleh keterampilan dan keahlian tersebut mereka dapat bekerja atau menjalankan usahanya. Amil diharapkan menjadi pembina dan pendukung kegiatan usaha mustahik. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penyaluran/penyaluran dana ZIS harus bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis sehingga mustahik yang menerima dapat segera berdaya secara finansial dan meningkatkan pendapatan keluarganya.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan beberapa program seperti Program Sidoarjo Makmur di bidang ekonomi untuk mengangkat status mustahik menjadi muzaki. Program ini akan memberikan dana usaha, hewan ternak, bantuan peralatan usaha, dll kepada mustahik, terutama kepada mustahik yang sudah menjalankan usaha kecil dan menengah, untuk mendukung usaha mereka dan membantu mereka menjadi mandiri. Karena kemandirian adalah kunci utama untuk memfasilitasi terwujudnya perubahan dalam individu. Karena dengan kemandirian mereka tidak bergantung kepada orang lain, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan perekonomiannya.

Pengajuan dana mengikuti protokol yang ditentukan. Surat-surat lengkap yang telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya para pihak dan saksi pihak ketiga akan digunakan untuk melaksanakan prosedur pengalokasian uang tunai. Hal yang sama berlaku

---

<sup>25</sup>Wawancara, Alfin (Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Sidoarjo), pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 08.00

untuk pendanaan lembaga sosial dan pendidikan. Penting untuk mengisi dokumen setepat mungkin. Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan efisiensi penyaluran dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan sebagai wujud komitmen BAZNAS Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan transparansi dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah. Dengan tersedianya laporan keuangan BAZNAS, transparansi penyaluran dana Zakat oleh BAZNAS Sidoarjo juga dapat tercapai. Puncak dari keseluruhan prosedur—mulai dari penerimaan hingga distribusi—adalah laporan keuangan ini. Memberikan informasi terkait kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti Muzaki, pemerintah, dan masyarakat umum adalah tujuan utama dari laporan keuangan. Kini BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mempublikasikan *website* dan laporan keuangannya ke publik<sup>26</sup>.

Oleh karena itu, kedepannya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo akan melakukan perubahan untuk menampilkan seluruh laporan keuangan di *website* BAZNAS Sidoarjo. Merujuk PSAK No. 109, misi mulia zakat dapat tercapai apabila zakat dikelola dengan benar serta profesional (*Good Zakat Governance*). Yang berarti pengelolaan zakat secara kelembagaan menurut syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas beserta akuntabilitas. Lingkaran kedua ini akan mengecil secara bertahap untuk menandai keberhasilan OPZ dalam pentasharufan dana ZIS untuk menaikkan status mustahik menjadi muzaki, Dan juga OPZ akan dapat terus memperluas jangkauan mustahik yang dapat dibantu.

### c) Lingkaran Hitam (interaksi antara muzaki, amil dan mustahik)


Dalam lingkaran ketiga ini diperlukan sinergi antar *stakeholder* seperti BAZNAS Kabupaten Sidoarjo selaku amil, muzaki, mustahik, pembuat kebijakan dan media massa. Ruang lingkup dalam Lingkaran muzaki - BAZNAS Kabupaten Sidoarjo - mustahik adalah korelasi yang berlangsung selama proses penerimaan dana ZIS sampai dengan pentasharufannya kepada mustahik. Bentuk ini digunakan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo didukung oleh sistem, tata cara, beserta peraturan yang jelas. Seluruh pedoman beserta ketetapan itu berisi peraturan yang jelas sekaligus tertata, jadi keberjalanan suatu lembaga bergantung pada sistemnya, bukan pada sosok orangnya. Regulasi pemerintah, baik berupa undang-undang maupun kebijakan, berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan penghimpunan dana zakat<sup>27</sup>. Dengan adanya peraturan dari UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat maka lembaga tersebut bisa bergerak legal. Dan juga dipertegas oleh Surat Edaran (SE) Bupati Sidoarjo nomor 400/10881/438.1.1.2/2022 tertanggal 11/8/2022 tentang Optimalisasi Pengelolaan zakat, infak beserta sedekah, sehingga operasional BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mempunyai landasan yang kuat dalam mengelola zakat. Isi surat edaran Bupati tersebut adalah himbauan mengenai pengelolaan ZIS. Setelah itu disosialisasikan kepada para bendahara gaji di semua OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang nantinya dengan adanya SE ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para ASN untuk meningkatkan infak dan

<sup>26</sup>Yusuf and Masruchin, “Analisis Optimalisasi, Transparansi Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo.”

<sup>27</sup>Mohammad Ridwan, “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon,” *SyntaxIdea* 1, no. 4 (2019), hlm. 1–23.

sedekahnya.


**Grafik 1 : Pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo periode November 2022, Desember 2022, dan Januari 2023**



Sumber: BAZNAS Kab. Sidoarjo (Edisi Bulan Januari 2023)

Berdasarkan grafik pengumpulan dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mengumpulkan dana dari muzaki kurang lebih sebesar 1 Milyar di setiap bulannya. Kemudian dana tersebut juga didistribusikan melalui berbagai program-program dalam beberapa bidang pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan, dan ekonomi secara merata sesuai keadaan dilapangan.

**Grafik 2 : Pentasharufan ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo periode November 2022, Desember 2022, dan Januari 2023**



Sumber : BAZNAS Kab. Sidoarjo (Edisi Bulan Januari 2023)

Media massa juga memainkan peranan penting sebagai penyambung lidah. Media massa berfungsi untuk membentuk persepsi dan masyarakat mengenai penyaluran dana ZIS kepada Lembaga – Lembaga zakat yang terpercaya dengan berbagai program yang memberikan dampak serta manfaat untuk mustahik<sup>28</sup>. Dengan banyaknya media yang bersinergi, diharapkan jangkauan masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu, amil harus mampu menjalin kemitraan melalui media massa. Sehingga tidak berjarak antara amil dengan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka penguatan literasi zakat untuk kesejahteraan umat karena BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga mensupport pembangunan di Sidoarjo dari sisi lain. Oleh karena itu, membutuhkan dukungan media untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pengumpulan zakat selama ini kurang optimal, sehingga ini akan menjadi sinergi strategis. Seperti diketahui, potensi zakat nasional sebesar Rp.400 triliun, namun target tahun ini masih Rp.33 triliun. Media massa berperan dalam literasi, edukasi, asimilasi informasi secara tepat dan berkontribusi pada jaringan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan jurnalis sebagai garda depan dalam mendukung gerakan zakat nasional. Sehingga zakat populer tidak hanya selama Ramadhan.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

### a) Minimnya kepekaan muzaki dalam berzakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sidoarjo

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo selaku lembaga yang mengumpulkan, mengelola, serta membagikan ZIS tentunya tidak akan berfungsi secara maksimal jika muzaki tidak membayarkan zakat. Kurangnya kesadaran Muzaki membuat BAZNAS Kabupaten Sidoarjo kurang optimal dalam menghimpun dana zakat yang ditargetkan sebelumnya. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam pengumpulan zakat adalah masih rendahnya kesadaran muzaki untuk menyalurkan zakatnya melalui institusi resmi. Dikarenakan muzaki lebih memilih penyaluran zakatnya secara tradisional<sup>29</sup>. Yang rutin membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo biasanya hanya para karyawan yang penghasilannya di atas nishab yang bekerja di kabupaten Sidoarjo, seperti pegawai BUMN, BUMD, Perbankan, RSUD, Kepala Sekolah, dan guru. Sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) tahun 2018.

### b) Tidak terdapat hukuman dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat bagi mereka yang tidak berzakat

Melihat UU Pengelolaan Zakat, tidak ada hukuman terhadap umat Islam maupun badan hukum milik umat Islam yang tidak berzakat. UU Pengelolaan Zakat memaparkan: “Warga negara Indonesia yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat bagi umat

<sup>28</sup>Herman Herman, “Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial,” *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 1, no. 2 (2019), hlm. 53–70.

<sup>29</sup>F Setiawan, “Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam Sebagai Dana Investasi Produktif Pada Sektor Industri Garam Di Madura,” *ICONIS: International Conference on Islamic Studies* (2019), hlm. 29–41.

Islam”.<sup>30</sup> Sanksi yang terdapat dalam UU Pengelolaan Zakat hanya sanksi pengelolaan zakat<sup>31</sup>. Tidak adanya sanksi pelanggaran yang dikerjakan oleh pengelola zakat, khususnya kelalaian yang tidak tercatat dengan baik harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, beserta kafarat. Merujuk pasal 21 UU Nomor 38 Tahun 1999 terkait Pengelolaan Zakat, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Dengan tidak adanya hukuman terhadap umat Islam atau badan hukum milik umat Islam, UU Pengelolaan Zakat tidak cukup kuat. Sebab, menurut aturan Islam, sebenarnya pemerintah memiliki kewenangan dalam memaksa warganya untuk membayar zakat.

c) Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Masih adanya kekhawatiran di masyarakat bahwa zakat yang mereka berikan ke BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tidak tersampaikan kepada mustahik. Hal inilah yang membuat banyak muzaki memberikan zakat kepada mustahiknya secara langsung tanpa melalui BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu, setiap lembaga pengelola zakat harus bersifat transparansi. Makin tinggi transparansi lembaga pengelola zakat, maka makin tinggi kepercayaan muzaki.<sup>32</sup>

### **3. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo**

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa upaya dalam menghadapi kendala yang dialaminya dengan cara:

a) Melakukan sosialisasi

Dengan adanya sosialisasi akan memberikan pemahaman dan pengertian dengan benar ke masyarakat luas terkait urgensi zakat serta memperkenalkan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusian ZIS. Sosialisasi dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berbentuk seminar yang monoton, bacaan agama, khutbah jumat dan ceramah. Melainkan sosialisasi di beragam media, baik media cetak ataupun elektronik, beserta media audio ataupun audio visual.

b) Memberikan pelayanan yang nyaman, sederhana dan tak terlupakan untuk meningkatkan loyalitas muzaki yang akan memberikan dampak positif untuk BAZNAS Kabupaten Sidoarjo<sup>33</sup>.

Pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dalam hal distribusi, tetapi juga dalam hal pengumpulan. Pelayanan penghimpunan adalah layanan pengumpulan zakat, layanan komunikasi dan layanan penghitungan zakat.

---

<sup>30</sup>Ihwan Wahid Minu, “Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar),” *Thesis* (2017), hlm. 1–196.

<sup>31</sup>Muhammad Rizki, Mahbubi Ali, and Hendri Tanjung, “Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia” 10, No. 1 (2019), Hlm. 34–50.

<sup>32</sup>Mochammad Ilyas Junjuran, M. Maulana Asegaf, and Moh. Takwil, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan ICGG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat,” *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2020), hlm. 112–125.

<sup>33</sup>Diyah Safitri and Ahmad Nurkhin, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Muzaki Melalui Kepuasan Muzaki Dan Kepercayaan Muzaki,” *Economic Education Analysis Journal Vol.8*, no. 2 (2019), hlm. 501–515.

c) Mengoptimalkan peran Zakat.

Zakat berperan meningkatkan keadilan, kesejahteraan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Bukan semata-mata perbuatan baik individu, tetapi upaya untuk membuat kesetaraan sosial yang tertata, dengan menggunakan lembaga khusus yang bertugas mengumpulkan dan mentasharufkannya.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwasanya dana zakat harus dibagikan ke para mustahik mengikuti aturan Islam dan berlandaskan prioritas dengan memegang prinsip keadilan, kewajaran serta kewajiban. Demikian pula BAZNAS di Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan beberapa program kerja sebagai implementasi amanah dalam menjalankan tugasnya. Pentasharufan zakat dengan cara produktif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan (*profit*) membentuk peluang usaha dengan bantuan finansial<sup>35</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahendro menyatakan bahwa Strategi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan ini dengan beberapa program yang sesuai dengan karakteristik masyarakat warga Sidoarjo yang digunakan sebagai acuan untuk menyalurkan dan mengelola dana ZIS, diantaranya adalah:

- 1) Sidoarjo Cerdas merupakan Program dibidang pendidikan, program ini terdiri dari bantuan tebus ijazah, pelunasan biaya Pendidikan (SPP), beasiswa (Dhuafa Prestasi), dan bantuan prasarana Pendidikan.
- 2) Sidoarjo Peduli merupakan program dibidang sosial, program ini terdiri dari bantuan biaya hidup fakir, bedah rumah tidak layak huni, Aksi Cepat Tanggap Darurat (ACTD) bagi dhuafa terdampak, bantuan paket sembako, bantuan untuk penjaga / juru kunci dan ibnu sabil.
- 3) Sidoarjo Sehat merupakan program dibidang Kesehatan, program ini terdiri dari bantuan biaya berobat, bantuan kursi roda, kruk, kaki palsu, khitan masal, *screening* / operasi mata katarak, kacamata gratis, bantuan rehab ODGJ, TBC, dan stunting.
- 4) Sidoarjo Makmur merupakan program dibidang ekonomi, program ini memberikan bantuan modal usaha, Bantuan peralatan usaha (bagi yang sudah memiliki usaha) berupa rombongan, bantuan hewan ternak bagi para peternak dhuafa, dan bedah warung.
- 5) Sidoarjo Taqwa merupakan program dibidang keagamaan, program ini memberikan bantuan khotib jum'at di Daerah Terpencil, bantuan buku panduan *muallaf*, *Al-Qur'an Braille* untuk tuna netra, isbat nikah, dan bantuan untuk Lembaga pemasyarakatan (LP)<sup>36</sup>.

<sup>34</sup>Dyah Suryani and Laitul Fitriani, "Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (2022), hlm. 43–62.

<sup>35</sup>Alim Murtani and Tanjung Mulia, "Peran Upz ( Unit Pengumpul Zakat ) Yayasan Ibadurrahman Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan," *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic ...* 1, no. 1 (2019), hlm. 52–64.

<sup>36</sup>Wawancara, Mahendro (Pelaksana Harian BAZNAS Kabupaten Sidoarjo), pada tanggal 4 Januari 2023, pukul 09:30

#### D. KESIMPULAN

Dalam upaya meningkatkan kembali potensi zakat di Sidoarjo, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan model revitalisasi dana ZIS dengan menggunakan *three circless model* yang nantinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Model revitalisasi ini mencakup sinergi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam pengelolaan dana ZIS, agar pengelolaannya bisa seoptimal mungkin. Dalam model ini terdapat pola yang terikat antara satu dengan lainnya. Dalam mewujudkan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya zakat, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan Bupati untuk menghimbau para dinas pemerintahan dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi muzaki dan menyalurkan ZISnya melalui BAZNAS Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Edaran (SE) Bupati Sidoarjo tentang optimalisasi pengelolaan ZIS. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sosialisasi dan publikasi dengan beberapa media, baik cetak ataupun media sosial. Hal itu juga akan menumbuhkan kepercayaan muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo terkait dana ZIS yang sudah mereka berikan diberdayakan dengan semestinya kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo terus mengupayakan pemberdayaan mustahik dengan berbagai program kerja ekonomis, edukatif, dan produktif yang akan menumbuhkan pendapatan mustahik sehingga akan terciptanya kemandirian umat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan tujuan mengubah status mustahik menjadi muzaki. Amil sebagai faktor kunci keberhasilan pengelolaan dana ZIS mengambil peran penting dalam setiap prosesnya, mulai dari pengumpulan sampai dengan pentasharufannya.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, and Citra Sukmadilaga. "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat." *Akuntabel* 16, no. 2 (2019).
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (2020).
- Ardianis. "Peran Zakat Dalam Islam." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018).
- AL Bara, Riyan Pradesyah, Nurman Ginting. "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 30 (2019).
- Dwi Istikhomah, Asrori. "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening." *Economic Education Analysis Journal* <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj> 8, no. 1 (2019).
- Fahlefi, Rizal. "Revitalisasi Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Komunikasi Muzakki Dan Mustaik." *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2021).
- Faizah, Nur, and Amimah Oktarina. "Analisis Strategi BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi UMKM Dengan Pendekatan Maqashid Syariah." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023).

- Haidir, M Samsul. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019).
- Herman, Herman. "Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial." *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 1, no. 2 (2019).
- Irawan, Agus Wahyu, Heri Kuncoro Putro, and Moh Agus Syifa. "Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" 3, no. 1 (2023).
- Junjuran, Mochammad Ilyas, M. Maulana Asegaf, and Moh. Takwil. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan ICGG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat." *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2020).
- Minu, Ihwan Wahid. "Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)." *Thesis* (2017).
- Murtani, Alim, and Tanjung Mulia. "Peran Upz ( Unit Pengumpul Zakat ) Yayasan Ibadurrahman Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan." *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic ...* 1, no. 1 (2016).
- Novianto, Henry Reza, and Muhammad Nafik. "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat? (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) - Why People Prefer to Pay Zakat Through the Mosque?" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 3 (2014).
- Paradilla, Senda. "Revitalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Dinamis-Journal of Islamic Management and Bussiness* 2, no. 1 (2019).
- Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Badan. *Jumlah Pemeluk Agama Menurut Agama Dan Kecamatan*, 2018.
- . *Profil Kemiskinan Maret 2021 Kabupaten Sidoarjo BERITA RESMI STATISTIK*, n.d.
- Ridwan, Mohammad. "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon." *SyntaxIdea* 1, no. 4 (2019).
- Rizki, Muhammad, Mahbubi Ali, and Hendri Tanjung. "Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia" 10, no. 1 (2019).
- Rohim, Ade Nur. "Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020).
- Safitri, Diyah, and Ahmad Nurkhin. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Muzaki Melalui Kepuasan Muzaki Dan Kepercayaan Muzaki." *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 2 (2019).
- Setiawan, F. "Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam Sebagai Dana Investasi Produktif Pada Sektor Industri Garam Di Madura." *ICONIS: International Conference on Islamic Studies* (2019).
- Shobah, Ahmad Nur, and Fuad Yanuar Akhmad Rifai. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020).
- Suryani, Dyah, and Laitul Fitriani. "Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (2022).
- Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020).
- Wediawati, Besse. "Revitalisasi Filantropi Islam Di Kota Jambi (Studi Pada Lembaga Zakat Dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma Di Kota Jambi)" 14 (2012).



- Yusuf, Achmad, and Masruchin Masruchin. "Analisis Optimalisasi, Transparansi Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 5, no. 2 (2021).
- Zaharullah. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat." *SYARI'AH: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019).
- Zulhamdi. "Problematisa Pengelolaan Zakat Pada Baaitul Mal Aceh." *Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2019).